

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERAM-
BAHAN DAN PERUSAKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT**Muh. Fahrul M¹, Ridwan Tahir², Lembang Palipadang³^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fahrulm1608@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Penegakan hukum pidana, perambahan hutan, perusakan hutan, hutan lindung, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Pasangkayu. Artikel History Received: 22 April 2025 Reviewed: 23 April 2025 Accepted: 25 April 2025 Published: 30 April 2025 DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>This research examines criminal law enforcement against criminal acts of encroachment and destruction of protected forest areas in KPH Pasangkayu, West Sulawesi. Forest encroachment and destruction cause ecosystem degradation and threaten the sustainability of the environment and surrounding communities. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews with law enforcement officials, forestry agencies, and local communities. The results showed that despite the existence of regulations, legal implementation still faces obstacles such as weak inter-agency coordination, limited resources, and conflicts of interest. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, optimize law enforcement, and increase public awareness. The active role of FMUs as supervisors and protectors of forest areas must also be strengthened to prevent further encroachment and destruction.</i> Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di KPH Pasangkayu, Sulawesi Barat. Perambahan dan perusakan hutan menyebabkan degradasi ekosistem serta mengancam keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur, implementasi hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Peran aktif KPH sebagai pengawas dan pelindung kawasan hutan juga harus diperkuat guna mencegah perambahan dan perusakan lebih lanjut.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia, juga merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang patut kita syukuri serta dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan. Namun tak jarang kita temukan dalam pemanfaatannya terdapat ancaman, tantangan, hambatan dan juga problematika - problematika pengganggu dalam pelaksanaan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dijelaskan bahwa “tanah dan air dan juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Karena hutan dikelola dan juga dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka peribadatan, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai sumber daya alam hayati yang memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategis hutan adalah sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang diperoleh dari hutan. Nilai strategis hutan dapat diartikan dalam artian ekonomis sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Itulah mengapa, tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Kerusakan hutan dalam hubungannya dengan ekologi dapat dijelaskan misalnya terjadinya pemanasan global, efek rumah kaca serta pergeseran musim, khususnya di daerah tropik. Pemanasan global terjadi akibat menurunnya jumlah kawasan hutan. Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan semakin renggangnya hubungan antara manusia terhadap hutan. Dengan perkataan lain kelestarian hutan hanya dapat diwujudkan jika masih terdapat hubungan harmonis antara manusia dengan hutan dan dengan segala problematikanya. Hubungan harmonis ini mulai retak, ketika pemanfaatan hutan hanya dimonopoli segelintir orang yang mendapat pengusahaan hutan. Di lain pihak, rakyat yang berabad-abad hidup dalam hubungan harmonis dengan hutan disekitarnya tidak dapat memanfaatkan sumber daya ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ironi menyebabkan masyarakat melakukan berbagai usaha ilegal terhadap hutan, seperti perambahan dan pencurian kayu, karena mereka tidak lagi difungsikan dalam hubungan dengan hutan sekitarnya.

Hutan juga sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, kondisinya sekarang cenderung menurun, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggungjawab. Penguasaan hutan oleh negara bukan kepemilikan tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pengertian hutan menurut Cahyanto ialah hutan sebagai tempat hidup spesies tumbuhan ataupun hewan, serta menyediakan lahan untuk habitat dan juga pertanian. Hutan ialah kumpulan pohon ataupun tumbuhan dengan bunga yang beraneka warna dan juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Sumber daya alam khususnya sumber daya hutan ialah sumber daya yang sangat penting dan juga potensial bagi kehidupan manusia, oleh

karena itu keberadaannya harus dilestarikan sebagai fungsi penunjang sistem kehidupan kita sebagai pemanfaatnya¹.

Dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada penjelasan pasal 5 ayat 3 huruf (b), yang dimaksud dengan perambahan adalah melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan secara eksplisit tentang arti dari perambahan, dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka alam atau zona inti taman nasional.

Pengerjaan atau pendudukan hutan secara tidak sah merupakan kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan secara ekstrim. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan dalam pasal 50 ayat (3) huruf b bahwa yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, perambahan hutan dilakukan dengan mengambil hasil hutan dan kemudian mengkonversi hutan menjadi peruntukan lain secara illegal. Perambahan hutan dengan segala kompleksitas dan implikasinya merupakan masalah yang bukan hanya dihadapi oleh suatu daerah tertentu, tetapi menjadi masalah Sebagian besar kawasan hutan di tanah air, sehingga perambahan hutan merupakan masalah yang berskala nasional.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tanpa mengindahkan makna dari otonomi secara utuh maka akan menyuburkan indikasi kurang jelasnya rumusan peraturan perundang-undangan tentang batas-batas kewenangan, hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang tertentu, sehingga interpretasi hukum dan putusan hukum menghasilkan ketidakadilan. Kebijakan pemerintah melalui upaya penegakan hukum tidak cukup hanya dengan peraturan yang baik dan aparat penegak hukum yang disiplin, namun masih diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum.

Akhir-akhir ini kejahatan dibidang kehutanan khususnya perambahan hutan intensitasnya semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara berupa ancaman kelestarian hutan, kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem Kawasan hutan lindung pada kesatuan pemangkuan hutan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Langkah - langkah yang telah di tempuh oleh pihak pengelola Kawasan hutan lindung pada kesatuan pemangkuan hutan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, dari tindakan pereventif sampai dengan tindakan represif sudah banyak dilaksanakan, khususnya dalam peroses penegakan hukum yang melibatkan semua unsur aparat penegak hukum sampai dengan putusan pengadilan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perambahan yang terjadi di ekosistem Kawasan hutan lindung pada kesatuan pemangkuan hutan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat bukannya berkurang, bahkan masih terus berlangsung sampai saat ini.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan berinteraksi serta berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini sesuatu yang disebutkan sebagai hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literatur-literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.

¹ Cahyanto, A. (2014). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Alam hlm 146

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Dan Perusakan Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

Pada penelitian ini, fokus utama adalah meneliti bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Melalui metode kualitatif, data diperoleh dari wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber, antara lain pegawai Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasangkayu dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung.

Narasumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang penegakan hukum terkait perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu adalah Pak Hairun, seorang petugas dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasangkayu, yang memberikan informasi mengenai prosedur dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1. Hasil Wawancara

a. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan wawancara dengan Pak Hairun, penegakan hukum terhadap pelaku perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Pak Hairun menjelaskan bahwa KPH Pasangkayu, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan di wilayah tersebut, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menangani pelaku yang melakukan perambahan atau perusakan kawasan hutan lindung.

Menurut Pak Hairun, tahap pertama adalah identifikasi dan pemantauan wilayah hutan lindung yang berisiko tinggi terhadap perusakan. Setelah itu, pihak KPH akan melakukan verifikasi dan dokumentasi terhadap kerusakan atau perambahan yang terjadi. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPH akan melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian.

Proses hukum selanjutnya melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Setelah itu, kasus akan diserahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Pak Hairun menekankan bahwa, meskipun Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya terkadang terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya, seperti kendaraan operasional dan alat-alat pendeteksi perusakan hutan.

b. Perspektif Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung

Dari wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Bambalamotu, diketahui bahwa terdapat persepsi yang beragam terkait upaya penegakan hukum di kawasan hutan lindung. Beberapa warga menyatakan bahwa meskipun mereka menyadari pentingnya menjaga kelestarian hutan, mereka terkadang merasa terbatas dalam mencari mata pencaharian sehingga terpaksa membuka lahan di area hutan lindung walaupun sudah adanya patok penanda di Kawasan Hutan Lindung Tersebut. Namun, ada juga masyarakat yang mendukung penuh penegakan hukum, dengan harapan agar kerusakan hutan dapat diminimalisasi.

Tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa diperlukan adanya edukasi lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum dari perambahan hutan kepada masyarakat. Mereka menilai bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang memahami isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, termasuk ancaman pidana yang bisa menjerat mereka jika terlibat dalam perusakan

hutan. Selain itu, masyarakat berharap adanya program yang dapat membantu mereka dalam mencari alternatif mata pencaharian di luar aktivitas perambahan hutan.

c. Upaya Sosialisasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 oleh KPH dan Aparat Penegak Hukum

Pak Hairun menjelaskan bahwa KPH Pasangkayu bersama pihak kepolisian telah melakukan beberapa upaya untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pertemuan warga, pemasangan spanduk peringatan di area rawan, serta pembagian pamflet yang berisi informasi mengenai bahaya dan dampak perambahan hutan.

Namun, sosialisasi ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal kehadiran masyarakat pada acara sosialisasi yang diselenggarakan. Beberapa warga tidak bisa hadir karena faktor jarak atau kesibukan lain. Oleh karena itu, KPH sedang mempertimbangkan untuk memperluas metode sosialisasi dengan menggunakan media digital dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai perantara dalam penyampaian pesan hukum.

d. Kasus Perambahan yang ditangani Oleh KPH

Dalam wawancara dengan Pak Hairun, petugas dari Kesatuan Pemangkun Hutan (KPH) Pasangkayu, beliau menjelaskan bahwa belum ada pelaku yang melakukan perambahan berskala besar sehingga tidak ada data tentang kasus perambahan di Kecamatan Bambalamotu. Pak Hairun mengungkapkan bahwa pernah menemukan pelaku perambahan, tetapi pelaku tersebut adalah masyarakat lokal yang tergolong kurang mampu dan menggunakan lahan secara terbatas untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi hukum. Dalam kondisi seperti ini, KPH bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau kepala desa untuk melakukan mediasi dan menyampaikan teguran serta edukasi mengenai aturan perambahan hutan.

Pak Hairun juga menjelaskan bahwa dalam proses mediasi, pihak KPH memberikan pemahaman kepada pelaku tentang pentingnya menjaga hutan lindung bagi keseimbangan lingkungan. Pelaku biasanya diminta untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji akan mematuhi aturan mengenai kawasan hutan. Selain itu, tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan pengawasan terhadap pelaku dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut dihormati. Mediasi hukum ini dipandang efektif untuk kasus-kasus kecil dan sebagai langkah persuasif agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga hutan.

Namun, Pak Hairun menegaskan bahwa mediasi hukum ini hanya dilakukan untuk kasus perambahan berskala kecil dan tidak melibatkan penggunaan alat berat atau pembukaan lahan dalam jumlah besar. Jika terjadi perusakan skala besar atau berulang, maka pihak KPH akan tetap melanjutkan proses hukum formal sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan mediasi hukum, KPH berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kawasan hutan lindung dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

2. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap perambahan hutan di Kecamatan Bambalamotu sudah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, namun tidak efektif. Dari tahun 2019 – 2023 ada beberapa kasus ringan dan kasus tersebut ditangani melalui pendekatan mediasi hukum.

Sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pemangkuan Hutan

Lindung (KPHL) Pasangkayu dalam rangka Pengelolaan Kawasan Hutan untuk mengoptimalkan manfaat dan fungsi kawasan hutan secara lestari.² Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pasangkayu adalah 25.220 ha, yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 11.148,50 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 9.071,50 ha dan sekitar 5.000 ha merupakan lahan pemukiman. Dengan demikian data ini sebagai fakta – fakta pelanggaran hukum yang menjadi kajian dan pembahasan.³

Meluasnya perambahan sebagai fakta permasalahan lembaga penegak hukum saat ini. Melihat mudahnya jual beli dan penerbitan surat - surat tanah dalam kawasan hutan menjadi bagian dari faktor yang mendorong terjadinya perambahan hutan yang diduga melibatkan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh adat dan oknum Kepala Desa sekitar kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dengan modus menggunakan sarana klaim tanah ulayat dan tanah desa.

Hal ini menjadi sengketa antara perambah dengan pengelola kawasan Hutan Lindung, karena perambah berkepentingan langsung mempertahankan tanah garapan yang merasa diperkuat oleh keterlibatan oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh Adat sekitar kawasan dan oknum pejabat yang sangat berkeyakinan berwenang menerbitkan surat tanah. Sementara, pengelola kawasan seakan tidak berdaya untuk menyelesaikan sengketa ini, telah terjadi sengketa berkepanjangan antara perambah dengan pemangku kawasan dan dengan pemerintah terkait penerbit surat tanah.

B. Faktor - Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Dan Perusakan Hutan Lindung Di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

Pada penelitian ini, peneliti memaparkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perambahan dan perusakan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait langsung dalam penanganan kasus ini, termasuk pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pasangkayu serta tokoh masyarakat setempat.

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam upaya penegakan hukum terhadap perubahan dan perusakan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu. Faktor-faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Narasumber dari KPH Pasangkayu menyebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di kawasan hutan lindung adalah kurangnya pengawasan yang efektif. Aparat penegak hukum, seperti polisi hutan (Polhut) dan dinas kehutanan setempat, menghadapi keterbatasan personel serta sarana dan prasarana dalam melakukan patroli. Banyaknya kawasan hutan yang harus diawasi berbanding terbalik dengan jumlah personel yang tersedia, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal (Bapak Hairun M, S.Hut).⁴ Keterbatasan ini semakin memperburuk masalah perambahan hutan yang terjadi secara masif dan sistematis. Keterbatasan Anggaran Operasional.

² Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, "Laporan Pembentukan UPTD KPHL Pasangkayu," (Makassar: Dinas Kehutanan Sulawesi Barat, 2020), hlm. 23-25.

³ KPHL Pasangkayu, "Data Kawasan Hutan Kabupaten Pasangkayu," (Pasangkayu: KPHL, 2021), hlm. 12

⁴ Wawancara dengan Pejabat KPH Kabupaten Pasangkayu, Mei 2024.

2) Kurangnya Dukungan Teknologi dan Data

Pak Hairun Menjelaskan bahwa dalam era modern, teknologi seperti pemantauan melalui citra satelit atau penggunaan drone sangat membantu dalam mendeteksi aktivitas perambahan hutan secara cepat dan akurat. Namun, di Kecamatan Bambalamotu, penggunaan teknologi ini masih sangat minim karena keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis. Selain itu, data yang tersedia mengenai kondisi hutan lindung sering kali tidak mutakhir, sehingga menyulitkan dalam proses identifikasi wilayah yang rawan terjadi perambahan.

b. Faktor Eksternal

1) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah Satu Tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung mengakui kurang memahami pentingnya menjaga kawasan tersebut dan dampak negatif dari perambahan hutan. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi terkait regulasi kehutanan membuat masyarakat kurang menyadari bahwa kegiatan perambahan yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum.⁵ Meskipun sudah ada aturan yang jelas, seperti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, implementasinya tidak efektif tanpa adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat.

2) Faktor Ekonomi Dan Ketergantungan Masyarakat Pada Hutan

Faktor ekonomi juga menjadi penghambat besar dalam upaya penegakan hukum. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bambalamotu mengandalkan hutan untuk bertani, mengambil kayu, atau mencari hasil hutan lainnya sebagai sumber penghasilan utama. Karena alternatif mata pencaharian yang terbatas, mereka cenderung melakukan perambahan hutan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Kondisi ekonomi yang sulit ini menciptakan dilema bagi pemerintah dalam mengambil langkah tegas, karena tindakan represif tanpa solusi alternatif dapat memicu konflik sosial.

3) Intervensi Sosial dan Politik

Intervensi dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan sosial di wilayah tersebut juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Beberapa pelaku perambahan memiliki hubungan dengan tokoh masyarakat atau pejabat setempat, sehingga proses hukum sering kali dihambat oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu.⁶ Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kompromi politik atau kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan daripada perlindungan lingkungan. Hal ini membuat aparat penegak hukum sering kali ragu untuk mengambil tindakan tegas karena khawatir akan timbulnya dampak politik atau sosial yang tidak diinginkan.

4) Minimnya Koordinasi Antar Lembaga

Pak Hiaru juga mengatakan bahwa Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai lembaga, termasuk aparat kepolisian, dinas kehutanan, dan pemerintah daerah. Namun, di Kecamatan Bambalamotu, sering kali terjadi kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, baik dalam hal pertukaran informasi maupun dalam pengambilan tindakan. Koordinasi yang buruk ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak maksimal.

2. Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penegakan hukum pidana lingkungan di Kecamatan Bambalamotu berkaitan erat dengan keterbatasan

⁵ Hasil Observasi Lapangan dan wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Bambalamotu, Agustus 2024.

⁶ Laporan Tahunan Polres Mamuju Utara, 2023.

sumber daya dan pengaruh sosial ekonomi. Faktor-faktor ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan penanganan yang komprehensif, baik dari segi peningkatan SDM dan anggaran, serta upaya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan lindung.

Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat untuk mengatasi faktor-faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum. Pendekatan yang melibatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan pengawasan yang konsisten diharapkan dapat membantu mengurangi dampak buruk dan perusakan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan sosial, seperti ketergantungan masyarakat setempat pada sumber daya hutan, turut memperumit upaya penegakan hukum yang lebih efektif di kawasan tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus ini meliputi aspek sosial, ekonomi, dan administratif. Dari sisi sosial, masyarakat setempat mungkin memiliki ketergantungan pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga timbul konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian hutan. Faktor ekonomi, seperti lemahnya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar, membuat mereka terdorong untuk membuka lahan baru yang sering kali melanggar batas kawasan hutan lindung. Dari sisi administratif, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga yang berwenang, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya anggaran yang mendukung penegakan hukum secara berkelanjutan. Semua hambatan ini mengakibatkan lemahnya upaya untuk menanggulangi perusakan hutan secara efektif dan berkelanjutan. Penanganan yang lebih komprehensif dan integratif sangat dibutuhkan agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat diimplementasikan secara efektif demi keberlanjutan lingkungan hidup di Kecamatan Bambalamotu.

B. Saran

Dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perambahan dan perusakan kawasan hutan lindung di Kecamatan Bambalamotu, disarankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk pihak kepolisian, kehutanan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berjalan efektif. Selain itu, perlu adanya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan lindung dan dampak perusakan lingkungan terhadap kehidupan mereka. Penyediaan lapangan pekerjaan alternatif yang berkelanjutan juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada lahan hutan sebagai sumber penghidupan. Pemerintah juga perlu menambah anggaran serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pengawasan yang intensif dan tindakan hukum yang tegas. Terakhir, evaluasi rutin terhadap upaya penegakan hukum perlu dilakukan agar hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konteks Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, A. (2019). *Kerusakan Lingkungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Simanjuntak, B. (2018). *Hukum Lingkungan: Pengantar, Teori, dan Prinsip*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, B. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal dan Artikel

- Maulana, F., & Dewi, R. (2020). "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan di Daerah Terpencil". *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, 8(3), 312-327.
- Rahman, A. (2021). "Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2013 dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan*, 6(1), 47-60.
- Setiawan, H., & Prasetyo, D. (2019). "Peran Hukum dalam Mengatasi Perusakan Hutan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 215-230.

C. Undang – Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

D. Skripsi atau Tesis

- Katimin. (2019). " *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terhadap Perambahan Hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan* ". Tesis, Universitas Islam Riau
- Siregar, A. (2017). " *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perusakan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tapanuli Selatan* ". Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Winarno. (2020). " *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT.Lestari Asri Jaya* ". Tesis, Universitas Batanghari.

E. Sumber Online

- Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013: Studi Kasus pada Konflik Agraria. Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/110118>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). "Laporan Tahunan: Penegakan Hukum di Kawasan Hutan". Diakses dari <https://www.menlhk.go.id>.